



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 418 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE 2014-2019

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi maka Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 418 Tahun 2014 perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan huruf a maka perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 418 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Periode 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Tim Pembina dan Tim Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati Nomor 418 Tahun 2014 menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Januari 2016

Pj. BUPATI WONOGIRI,

SARWA PRAMANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 48 Tahun 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI
WONOGIRI NOMOR 418 TAHUN
2014 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK PERIODE 2014-2019

SUSUNAN TIM PEMBINA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE 2014-2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri	Pengarah
2.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Wonogiri	Pengarah
3.	Kepala BKBKSPP Kabupaten Wonogiri	Ketua
4.	Kabid Pemberdayaan Perempuan pada BKBKSPP Kabupaten Wonogiri	Sekretaris
5.	Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Soemarso Kabupaten Wonogiri	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri	Anggota
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonogiri	Anggota
10.	Kepala Satpol PP Kabupaten Wonogiri	Anggota
11.	Ketua Pengadilan Agama Wonogiri	Anggota
12.	Kepala LP Wonogiri	Anggota
13.	Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Wonogiri	Anggota
14.	Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wonogiri	Anggota
15.	Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Wonogiri	Anggota
16.	Kepala Kesbangpol Kabupaten Wonogiri	Anggota
17.	Kasubid Perlindungan dan Advokasi pada BKBKSPP Kabupaten Wonogiri	Anggota
18.	Kasubid Pengarusutamaan Gender pada BKBKSPP Kabupaten Wonogiri	Anggota
19.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri	Anggota

Pj. BUPATI WONOGIRI,

SARWA PRAMANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 48 Tahun 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI
WONOGIRI NOMOR 418 TAHUN
2014 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK PERIODE 2014-2019

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE 2014-2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	LEMBAGA KEPAKARAN
1.	Ir. SUPRAPTO, MM	KETUA	LEMBAGA PAKTA
2.	SURISMAN, SH, MH	WAKIL KETUA	LBH
3.	ASRI RESTU NURHAYATI, SE	SEKRETARIS	FULLTIMER P2TP2A
	DEVISI PENGADUAN		
4.	SITI MUSLIMAH, A.Ma Pd	KETUA DEVISI	LSM ANAK (MWPA)
5.	NY. IGE BUDIYANTO	ANGGOTA	PAWON EMAK KABUPATEN
	DEVISI PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI		
6.	SURYANTO, SH	KETUA DEVISI	LBH
7.	RIRIN RIADININGSIH, S.Sos	ANGGOTA	FULLTIMER P2TP2A
8.	NONIS MURWANIKASARI	ANGGOTA	YAYASAN PAWON MAS
9.	MARHENI WIMBO HAPSORO	ANGGOTA	PERAWAT
10.	ANDREAS GANIS WIBOWO, SH	ANGGOTA	LBH
	DEVISI PELAYANAN KESEHATAN		
11.	dr. ROMY NOVRIZAL, SPKJ. M.Kes	KETUA DEVISI	PSIKIATER RSUD
12.	SUPRAPTI BAYU BASUKI, S.Sos, MM	ANGGOTA	IBI
	DEVISI REHABILITASI SOSIAL		
13.	SRI RUSMININGSIH AJID SUDIBYO	KETUA DEVISI	GOW
14.	ANIE PUJIYATI	ANGGOTA	SUARA RAKYAT WONOGIRI
	PENDAMPING/KONSELOR KASUS		
1.	SRI SUNDARINI, S.psi,Psikolog, MM	KOORDINATOR	PSIKOLOG AKBID
2.	BASUKI RAHMAT, S.psi	ANGGOTA	PSIKOLOG RSUD
3.	FADLILAH SUSI WAHYUNI, S.Ag	ANGGOTA	PENYULUH AGAMA

Pj. BUPATI WONOGIRI,

SARWA PRAMANA